



Info Artikel

Keywords:
Copyright, Creator Content,
Instagram, and Legal
Protection

Kata Kunci:
Hak cipta, Instagram,
Konten Kreator, dan
Perlindungan Hukum

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram

Fetum

Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

The goal to be achieved through this research is to identify, assess and analyze legal protection for creators and copyright holders of Instagram creator content, Copyright Holders and Instagram Content Creators get legal protection for creations and content created based on their original thoughts or ideas and creativity, into the Instagram platform in Indonesia. The type of research used to write this thesis uses normative legal research in the preparation of this scientific paper with a descriptive method, especially related to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other supporting regulations. From the results of the research using the above method, the authors get answers to the existing problems that Copyright Holders and Instagram Content Creators get legal protection for creations and content created based on their original thoughts or ideas and creativity into the Instagram platform in Indonesia. In addition, the Copyright Law provides protection related to moral rights and economic rights, moral rights and economic rights are exclusive rights owned by creators or content creators that must be protected by the Copyright Law. Criminal sanctions for copyright infringement have provided legal protection for creators and copyright holders of Instagram creator content, this is regulated in the Copyright Law, which contains 8 (eight) provisions relating to criminal sanctions for copyright infringement, namely Article 112 to Article 119 of the Copyright Act. In this case, it is clear that there is a threat of criminal sanctions for people who deliberately steal other people's content, but the lack of legal information for Instagram content creators has made it impossible for people to be convicted under these provisions.

Abstraks

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menilai dan menganalisa perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta konten kreator instagram, Pemegang Hak Cipta dan Content Creator instagram mendapatkan perlindungan hukum terhadap ciptaan maupun konten yang diciptakan berdasarkan pemikiran atau ide orisinil dan kreatifitas mereka ke dalam platform instagram di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam penyusunan karya ilmiah ini dengan metode deskriptif terutama terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan aturan lain yang mendukung. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis mendapatkan jawaban atas masalah yang ada bahwa Pemegang Hak Cipta dan Content Creator instagram mendapatkan perlindungan hukum terhadap ciptaan maupun konten yang diciptakan berdasarkan pemikiran atau ide orisinil dan kreatifitas mereka ke dalam platform instagram di Indonesia. Selain itu Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan terkait hak moral dan hak ekonomi, Hak moral dan

hak ekonomi merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau konten creator yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta konten creator instagram, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) ketentuan yang mengatur terkait sanksi pidana pelanggaran hak cipta, yaitu Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini jelas terdapat ancaman sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja mencuri konten milik orang lain, akan tetapi minimnya informasi hukum bagi content creator instagram membuat belum ditemukannya orang yang dipidana dengan ketentuan tersebut.

Korespondensi Penulis:
Fetum
E-mail: -



DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7163>

Sitasi: Fetum. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang hak Cipta Konten Kreator Instagram. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 2 (2): 87-99

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah merubah dengan cepat peradaban manusia (Inose & Pierce, 1984; Adamczyk *et al.*, 2019; Umanailo *et al.*, 2019; Ramli *et al.*, 2021; dan Achmad, 2021). Saat ini, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan mudah, termasuk mengunggah (*upload*) dan mengunduh (*download*) konten di internet baik itu berupa foto ataupun video. Mengingat saat ini hampir di semua lini kehidupan masyarakat serba menggunakan internet, lahir banyak aplikasi-aplikasi media sosial di dunia baik itu digunakan untuk berbagi informasi, membantu dan memudahkan pekerjaan, mengembangkan usaha, ataupun hanya untuk sekedar hiburan semata. Perkembangan teknologi ini juga membuat segala penyebaran informasi menjadi tanpa batas yang juga tanpa disadari telah menyebabkan perubahan sosial-budaya dan ekonomi di dalam masyarakat.

Media sosial dapat menghubungkan orang-orang yang dikenal atau tidak dikenal yang beribu-ribu kilo meter jaraknya hanya dengan menggunakan internet. Haenlein & Kaplan (2019) menyebut media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan dunia digital maju pesat ditandai dengan banyaknya pengguna internet dan aplikasi media sosial. Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk "*Global Digital Reports 2020*", hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet (Ludwianto, 2020). Artinya, sebanyak 175,4 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet.

Salah satu aplikasi media sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang menyediakan berbagai macam konten Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti; foto dan video sehingga banyak orang berkreasi di Instagram. Pengguna aktif bulanan Instagram di Indonesia mencapai 61.610.000 (Pertiwi, 2020). Dalam perkembangan beberapa tahun ini, Instagram tidak hanya sebatas media berbagi informasi atau hiburan semata, namun juga beralih menjadi ladang pekerjaan. Bagi akun-akun yang banyak memiliki pengikut (*follower*), yang biasa disebut selebgram, banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha untuk mengiklan atau memasarkan produknya dengan sistem *endorsement*, yaitu membayar jasa selebgram untuk menyebarkan atau mengiklan produk pada akunnya pribadinya (Evelina & Handayani, 2018;

Fariastuti & Azis, 2019; Ramadhan *et al.*, 2020; dan Fridiana & Westra, 2021).

Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai suatu kesempatan lapangan pekerjaan baru dan dampak positif dari media sosial. Sebelumnya, jasa pengiklanan biasa dilakukan oleh pelaku usaha dengan membayar media-media seperti koran, radio, ataupun televisi. Mencermati peluang ini, banyak para pengguna instagram berlomba-lomba memperbanyak *follower* dengan cara mengembangkan kreatifitas membuat konten-konten menarik agar banyak orang mengikuti akunnya sehingga akan mendapat keuntungan ekonomi.

Hasil karya yang telah diunggah di instagram tersebut menjadi hak pencipta sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) dan dapat dinikmati oleh penikmat karyanya. Namun, mengingat saat ini dengan sangat mudah bagi para pengguna untuk mengakses, mengunduh atau membagikan sebuah konten karya orang lain tanpa izin pencipta, maka timbul permasalahan baru yaitu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menaikkan *traffic* pengikut instagram pribadinya dengan cara mengunggah ulang (*reupload*) karya orang lain, sehingga akan mendapatkan keuntungan apabila pengikutnya bertambah banyak.

Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan (Mahmudiyah, 2019); dan (Pikahulan, 2020). Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang menganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.

Secara substantif pengertian HKI dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan

sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari Perspektif hukum, HKI digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personality property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*) karenanya HKI serupa dengan hak kebendaan lainnya dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak. Untuk itu setiap karya oleh pikir manusia haruslah dilindungi dan dijamin keberadaanya.

Ditingkat internasional hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu diantaranya dalam perjanjian internasional seperti *Bern Convention*, *The Universal Copyrights Convention* dan *The TRIPs Agreement*. *The TRIPs Agreement* tercantum dalam perjanjian multilateral GATT/WTO yang diikuti oleh Indonesia, yang mana tujuan dari perjanjian *The TRIPs Agreement* untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Usman, 2006; Setyoningsih, 2021; dan Sanib, 2019).

Perjanjian tersebut memungkinkan negara-negara anggotanya untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terkait dengan HKI berlaku juga bagi Indonesia, dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut dapat mengatur dan membuat sendiri ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan hak cipta sesuai dengan kebijakan pemerintah di negaranya.

Dalam hukum Indonesia, karya-karya yang timbul karena hasil olah pikiran dan kreatifitas diri manusia dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 UU Hak Cipta).

Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten ataupun merek, hak cipta tidak memerlukan pendaftaran suatu karya pada Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan lisensi bukti ciptaan agar mendapat perlindungan hukum, UU Hak Cipta mengatur perlindungan hukum hak pencipta berdasarkan prinsip deklaratif yang artinya hak cipta lahir secara otomatis setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.

Hak eksklusif yang melekat pada pencipta terdiri dari 2 (dua) hal, yakni:

1. Hak Moral. Hak moral adalah hak yang melekat abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak Ekonomi, adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (Pasal 1 UU Hak Cipta)

Menurut Ashibly (2019), Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak (Ashibly, 2019: 27). Hak ini melarang orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta untuk untuk mengubah,

memperbanyak atau membagi, dan memperjual-belikan suatu ciptaan tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta.

Terdapat persamaan antara hak kebendaan dan HKI, yaitu hak kebendaan tersebut dapat beralih kepada orang lain dengan berbagai cara atau peristiwa hukum, seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat.

Secara ekonomis hak eksklusif yang terkandung dalam Hak Cipta berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk melegalkan pemiliknya tersebut. Dari aspek ekonomis kepemilikan atas kekayaan intelektual lebih pada sifat industrialis dari pada sebagai *personal property*. Oleh karenanya hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi dimana si penerima lisensi membayar *royalty* kepada pemegang hak.

Di setiap era kehidupan, manusia berpacu memenuhi kebutuhan hidup yang berkembang dari zaman ke zaman. Pada era digital ini, setiap orang dituntut untuk aktif dan kreatif yang pada akhirnya menuntut setiap orang untuk inovatif. Dalam hal kreatifitas-kreatifitas yang diciptakan, Pengaturan hukum tentang hak cipta telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak hasil olah pikirnya sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang melekat namun tidak sedikit yang melanggar.

Problematika pelanggaran hak cipta di instagram memiliki dua permasalahan hukum, pertama, yaitu bagaimana melindungi hak cipta, dan kedua, bagaimana cara menghentikan pelanggaran hukum terkait hak cipta. Munculnya tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan pelaku tindak pidana Hak Cipta

cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yang pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum hak cipta konten kreator di Instagram dan pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam penelitian ini ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum pencipta dan pemegang hak cipta konten kreator Instagram, serta sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Telah memberikan perlindungan hukum pencipta dan pemegang hak cipta konten creator Instagram.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan *statute approach* dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, yaitu terkait dengan peraturan hukum yang ada dan sumber bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan/pengayoman yang diberikan negara untuk melindungi hak-hak warga negara baik itu dari yang bersifat bahaya ataupun kepentingan-kepentingan pribadi warga negara. Sebelum jauh membahas terkait perlindungan hukum hak cipta dan pemegang hak cipta, patut ditinjau terlebih dahulu sejarah pembentukan Undang-Undang Hak Cipta.

Sebelum era kemerdekaan Republik Indonesia, peraturan hak cipta diatur dalam *auteruswet* tahun 1912 *staatblad* Nomor 600 yang diambil atau disesuaikan dengan ke-

tentuan-ketentuan pada Konvensi Bern tahun 1896, 1908, dan 1908. Perjanjian Bern ini yang bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan mana diberikan kepada seluruh anggota dari konvensi itu. Secara timbal balik melindungi hak pengarang antara negara-negara yang menjadi anggota (Yanto, 2016).

Sejak era kemerdekaan hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan peraturan terkait hak cipta, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Undang-undang ini lahir setelah penyesuaian beberapa ketentuan pasal yang sesuai dengan Perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs);
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; dan
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berbagai upaya negara melindungi HKI pencipta dan pemegang hak cipta telah dilakukan sesuai perkembangan zaman. Perlindungan Hukum adalah perbuatan untuk melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan refresif (Prakoso, 2016). Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaanya secara otomatis (Dharmawan dkk, 2016). Namun dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir

berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, atau dilihat (Sutedi, 2009).

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian Ciptaannya (Jened, 2013).

Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan terkait hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan dari sisi hak moral, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk (Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta):

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan dari sisi hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan (Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta):

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Kemudian ada beberapa bentuk perlindungan atau upaya hukum terhadap konten kreator yang dapat dilakukan pemerintah terhadap pelanggar hak cipta:

- a. Memperkuat kelembagaan hak cipta. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memperkuat kelembagaan hak cipta yaitu dengan menyusun atau lebih menyempurnakan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini diperlukan juga adanya lembaga yang kuat dan tidak hanya menyangkut Ditjen Kekayaan Intelektual, tetapi juga kementerian atau lembaga dengan portofolio industri, perdagangan, penyiaran, pendidikan serta kebudayaan yang dalam hal ini untuk menyediakan fasilitas untuk perlindungan hak cipta khususnya bagi konten *creator* (Soelistyo, 2011: 301).
- j. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat timpangnya perhatian terhadap kebutuhan perlindungan hak moral dengan lebih mengutamakan tema perlindungan hak cipta dengan selalu mentitik beratkan pada hak ekonomi berarti secara tidak sengaja mematikan eksistensi hak moral tersebut yang nilainya sangat penting untuk dihormati, dihargai dan dilindungi (Soelistyo, 2011: 301).

Dalam konteks perlindungan hukum pencipta dan pemegang hak cipta dari para pelaku pelanggaran hak cipta, dari sisi instagram sebagai perusahaan teknologi yang

memiliki akses lebih luas terhadap aplikasi miliknya juga harus memberi perlindungan hukum secara khusus bagi para konten kreator di Instagram dan batas-batas bagi pengguna agar tidak dapat melakukan pelanggaran hak cipta. Instagram juga harus menghimbau (sosialisasi) kepada seluruh pengguna Instagram agar tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga hal ini juga dapat mencegah terjadi pelanggaran hak cipta.

Pelaku pengunggah ulang (*reupload*) gambar/foto dan video harus mendapat izin atau lisensi dari pemegang hak cipta jika hendak mempublisnya. Dalam hal ini Instagram harus menyediakan pilihan lisensi untuk melindungi karya hak cipta, yaitu pertama dengan *all right reserved* yaitu dengan melindungi hak cipta konvensional yang berarti setiap orang harus meminta izin kepada pemegang hak cipta untuk tindakan terhadap ciptaan tersebut baik itu mengubah atau untuk mendapatkan keuntungan komersial. Yang kedua dengan *creative commons* yang berarti pemegang hak cipta menyebarkan ciptaan dengan lisensi. Kemudian selama pemegang dari hak cipta tersebut mengizinkan dengan menggunakan sistem identifikasi konten otomatis. Dengan sistem tersebut secara otomatis memeriksa unggahan video atau foto yang diunggah oleh pengguna dengan basis data *track* yang diminta oleh pemegang hak cipta. Jika sistem tersebut mendeteksi adanya kemiripan atau kecocokan, maka perbuatan unggahan ulang video atau foto pengguna tersebut bisa saja dihapus atau diblokir secara otomatis jika pemegang hak cipta merasa keberatan dengan hal tersebut. Dengan demikian konten kreator di Instagram merasa dihargai dan dilindungi atas karya yang ia ciptakan dengan berbagai tahap untuk *reupload* konten video atau foto yang dimiliki, dengan lisensi yang diberikan oleh konten kreator yang bersangkutan.

Kemudian ketika suatu karya cipta telah berbentuk nyata, maka karya cipta tersebut sangat rentan terhadap pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mengatasi pelanggaran hak cipta antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu suatu upaya pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat menyebabkan kerugian. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap suatu karya cipta yang telah dibuat dalam bentuk nyata. Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pencatatan dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Dirjen HKI, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. Bila permohonan diterima maka Dirjen HKI akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu upaya penanggulangan terhadap pelanggaran karya cipta. Perlindungan hukum represif ini dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Adapun perlindungan hukum melalui litigasi atau pengadilan yang dapat dil-

akukan pencipta terhadap pelanggaran atas hak ciptanya yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut (Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta).
- 2) Mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya (Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta)
- 3) Melaporkan tindakan pelanggaran hukum kepada pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta).

Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas maupun kuantitasnya adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya (Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta).

Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa suatu ciptaan dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Selanjutnya dalam Pasal ayat 3 menyebutkan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggunaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dalam konteks pelanggaran hak cipta konten kreator di insta-

gram, pelanggaran yang sering ditemui adalah kegiatan *reupload* foto atau video. *Reupload* konten merupakan perbuatan mengunggah ulang karya konten kreator ke akun miliknya sendiri.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat 8 (delapan) ketentuan yang mengatur terkait sanksi pidana pelanggaran hak cipta, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 112 menyebutkan:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling.

2. Pasal 113 menyebutkan:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang

- Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak (1) (21) (3) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rpa. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Pasal 114 menyebutkan:
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengendalian barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Pasal 115 menyebutkan:
Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Pasal 116 menyebutkan:
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan

dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

6. Pasal 117 menyebutkan:

1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (21) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

7. Pasal 118 menyebutkan :

1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

8. Pasal 119 menyebutkan :

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari pasal-pasal yang telah disebut di atas, Pemerintah melalui kebijakan hukum telah mengatur sedemikian rupa sanksi pidana agar orang lain tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Adanya perlindungan terhadap konten kreator instagram dalam hak moral tersebut tidak terlepas dari adanya hak ekonomi, yang dapat dimiliki oleh konten kreator. Hak ekonomi ini adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Soetjipto Rahardjo, sanksi pidana merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang yang dalam hal ini pencipta, pemegang hak cipta, atau konten kreator.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dalam hal perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta konten kreator instagram, Pemegang Hak Cipta dan *Content Creator* instagram mendapatkan perlindungan hukum terhadap ciptaan maupun konten yang diciptakan berdasarkan pemikiran atau ide orisinal dan kreatifitas mereka ke dalam *platform* instagram di Indonesia. Selain itu Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan terkait hak moral dan hak ekonomi, Hak moral dan hak ekonomi merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau *content creator* yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. perlindungan hukum pencipta dan pemegang hak cipta dari para pelaku pelanggaran hak cipta, dari sisi instagram sebagai perusahaan teknologi yang memiliki akses lebih luas terhadap aplikasi miliknya juga harus memberi perlindungan hukum secara khusus bagi para konten kreator di instagram dan batas-batas bagi pengguna agar tidak dapat melakukan pelanggaran hak cipta.

Saran

Pelaku pengunggah ulang (*reupload*) gambar/foto dan video harus mendapat izin atau lisensi dari pemegang hak cipta jika hendak mempublisnya. Dalam hal ini Instagram harus menyediakan pilihan lisensi untuk melindungi karya hak cipta, yaitu pertama dengan *all right reserved* yaitu dengan melindungi hak cipta konvensional yang berarti setiap orang harus meminta izin kepada pemegang hak cipta untuk tindakan terhadap ciptaan tersebut baik itu mengubah atau untuk mendapatkan keuntungan komersial. Yang kedua dengan *creative commons* yang berarti pemegang hak cipta menyebarkan ciptaan dengan lisensi. Kemudian selama pemegang dari hak cipta tersebut mengizinkan dengan meng-

gunakan sistem identifikasi konten otomatis. Selain itu terdapat pula Perlindungan hukum terhadap hak cipta konten instagram dilakukan cara preventif dan represif, perlindungan secara preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap suatu karya cipta yang telah dibuat dalam bentuk nyata. Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Sedangkan Perlindungan hukum represif ini dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta Telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta konten *creator* instagram, hal tersebut diatur Dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) ketentuan yang mengatur terkait sanksi pidana pelanggaran hak cipta, yaitu Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini jelas terdapat ancaman sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja mencuri konten milik orang lain, akan tetapi minimnya informasi hukum bagi *content creator* instagram membuat belum ditemukannya orang yang dipidana dengan ketentuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Achmad, W. (2021). Citizen and Netizen Society : The Meaning of Social Change From a Technology Point of View. *Jurnal Mantik*, 5(3), 1564-1570.
- Adamczyk, M., Betlej, A., Gondek, J., & Ohotina, A. (2019). Technology and sustainable development: Towards the future? *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(4), 2003-2016. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4\(3](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(3)

- 2)
- Ashibly, (2019). *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Evelina, L. W., & Handayani, F. (2018). Penggunaan Digital Influencer dalam Promosi Produk (Studi Kasus Akun Instagram @bylizzieparra). *Warta ISKI*, 1(01), 71-82. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v1i01.10>
- Fariastuti, I., & Azis, M. A. (2019). Strategi Komunikasi Pemasaran Onefourthree.co Di Instagram Dalam Meningkatkan Brand Awareness. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 2(1), 54-69.
- Fridiana, M. G., & Westra, I. K. (2021). Pengaturan Kegiatan Promosi Produk Oleh Influencer Pada Media Sosial. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12).
- Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence. *California Management Review*, 61(4), 5-14. <https://doi.org/10.1177/0008125619864925>
- Inose, H., & Pierce, J. R. (1984). Information Technology and Civilization. *World Futures*, 19(3-4), 293-303. <https://doi.org/10.1080/02604027.1984.9971988>
- Ludwianto, B. (2020). *Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet*, <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp> di akses pada 20 September 2020.
- Mahmudiyah, A. (2019). Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite. *Wasaka Hukum*, 7(2). <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/22>
- Pertiwi, W. K. (2020). *Sebanyak Inikah Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia?*, <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/23/14020057/sebanyak-inikah-jumlah-pengguna-instagram-di-indonesia> di akses pada 20 September 2020
- Pikahulan, R. M. (2020). Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf. *Al-Mizan*, 16(2), 249-272. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1809>
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta,
- Ramadhan, A., Naswandi, C. N., & Herman, C. M. (2020). Fenomena Endorsement Di Instagramstory Pada Kalangan Selebgram. *Kareba*, 9(2).
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117-129. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., Daulay, P., Meifilina, A., Alamin, T., Fitriana, R., Sutomo, S., Sulton, A., Noor, I. L., Rozuli, A. I., & Hallatu, T. G. R. (2019). Cybercrime case as impact development of communication technology that troubling society. *International Journal of Scientific and*

- Technology Research*, 8(9), 1224–1228.
- Usman,R. (2006). *Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Yanto, O. (2016). Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.341>